

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah seperti yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dan akad *ijārah*. Dimana dalam kedua akad tersebut, diharuskan membayar uang muka, komoditi (logam mulia emas) dijadikan sebagai jaminan (*marhūn*) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis biasa dilakukan, disebabkan karena wujud kehati-hatian pihak bank dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (*wanprestasi*). Karena mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu logam mulia emas.
2. Berkaitan dengan upah *ijārah*/ biaya sewa tempat penyimpanan logam mulia yang telah disediakan oleh bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo dengan menggunakan istilah "*margin*", seharusnya menggunakan istilah *qard*, hal ini dikarenakan istilah "*margin*" yang bermakna keuntungan dalam ekonomi

konvensional yang mana berarti tidak ada larangan mengenai *riba*. Padahal yang didapat oleh pihak bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo bukanlah keuntungan dalam arti "*riba*", melainkan biaya sewa (*ijārah*) yang dalam ekonomi Islam disebut dengan istilah "*ujrah*".

3. Penerapan dua akad (*qard* dan *ijārah*) dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo, bukan merupakan *ṣafqataini fī ṣafqah wāḥidah*, yang merupakan akad pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung unsur *gharār*. Hal ini disebabkan adanya kejelasan dalam kedua akad tersebut dan ketika terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) serta saling rela pada awal transaksi, maka transaksi dipandang sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo, maka penulis dapat memberi saran bahwa:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syari'ah selaku obyek penelitian ini, penulis menyarankan agar lebih memasyarakatkan produk kepemilikan logam mulia (KLM) dan tetap mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti prinsip-prinsip *qard dan ijarah* dalam hukum Islam. Lembaga Keuangan Syari'ah juga diharapkan senantiasa melakukan inovasi dalam mengenalkan konsep-konsep ekonomi Syari'ah lainnya di tengah ekonomi

kapitalis yang semakin hari semakin terlihat efek negatifnya demi perbaikan dan keberkahan umat.

2. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan Syari'ah sebagai sarana bermuamalah, khususnya pada produk KLM, penulis menyarankan agar mempromosikan program KLM sebagai metode investasi yang menguntungkan dan berkah kepada masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan, dengan mempropagandakan KLM berarti selain mendapat keuntungan, juga berarti nasabah turut mendakwahkan Islam sebagai agama yang *syamīl*, *kāffah*, dan *rahmatan lil 'ālamīn*.
3. Sebagai kajian dan pengembangan *ḥazanah* ilmu-ilmu keislaman, maka penulis berharap tulisan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan berarti kaitannya dengan upaya menjawab dan merespon terhadap *masā'il ḥadisāh* (problematika kontemporer) hubungannya dengan kajian hukum Islam.